



## PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2014/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Ayam Potong, bertempat tinggal di Jalan Sekata Dusun II Padangloang Alau, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua PituE. Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 57/Pdt.P/2014/PA.Sidrap tanggal 16 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1980 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX di Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX , anak ketiga, yang lahir pada tanggal 04 Desember 1995 (18 tahun, 5 bulan).
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama XXXXXXXXXXXX , umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, XXXXXXXXXXXX , dengan alasan karena



anak pemohon sudah 1 tahun sudah menjalin cinta dengan XXXXXXXXXXXX, sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.16.07/PW.01/130/2014, tanggal 6 Mei 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18



tahun, 5 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, untuk didengar keterangannya di muka persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 4 Desember 1995;
- Bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXXXX mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin yaitu hendak menikahkan dirinya dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX umur 15 tahun yang juga telah mengajukan dispensasi kawin tertanggal 2 Juni 2014 dan dirinya setuju atas maksud Pemohon tanpa ada paksaan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah pacaran dengan calon istrinya XXXXXXXXXXXX sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini sudah punya pekerjaan sebagai penjual ayam potong dan bersedia menikah dengan wanita di bawah umur;

Bahwa istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak dapat memberikan keterangan di depan persidangan karena berhalangan untuk hadir di persidangan namun telah memberikan izin dan setuju dengan rencana Pemohon untuk menikahkan anak mereka.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Nomor Kk.21.16.07/PW.01/130/2014 tertanggal 6 Mei 2014, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 022 Samarinda Utara Tahun ajaran 2008/2009 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan Nomor Induk 9943676078, tanggal 22 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 022 Samarinda Utara, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052903100028 atas nama Abdul Raub tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXX, karena anak tersebut baru berumur 18 tahun 5 bulan, sedangkan Pemohon telah melamarkan anaknya kepada seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXX .
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah satu tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan atau halangan lainnya menurut Undang-Undang untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon, sekarang calon mempelai wanita tidak dalam keadaan lamaran orang lain selain oleh anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan mampu untuk berkeluarga karena telah mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai penjual ayam potong dengan penghasilan rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari.
- Bahwa tanggapan KUA kecamatan menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.



- Bahwa saksi bersedia membantu bilamana dalam rumah tangga anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX mengalami kesulitan.
  - 2. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, hanya calon mempelai wanita adalah kemanakan saksi.
    - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, karena anak tersebut baru berumur 18 tahun 5 bulan, sedangkan Pemohon telah melamaran anaknya kepada seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXX.
    - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah satu tahun menjalin cinta oleh karenanya Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya.
    - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan.
    - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan atau halangan lainnya menurut Undang-Undang untuk melakukan pernikahan.
    - Bahwa anak Pemohon sudah nampak dewasa dan telah mampu untuk berkeluarga karena telah mempunyai pekerjaan tetap.
    - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai penjual ayam potong dengan penghasilan rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari.
    - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon, sekarang calon mempelai wanita tidak dalam keadaan lamaran orang lain selain oleh anak Pemohon.
    - Bahwa tanggapan KUA kecamatan menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
    - Bahwa saksi bersedia membantu bilamana dalam rumah tangga anak Pemohon dengan Haslinda mengalami kesulitan.
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.



Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama XXXXXXXXX yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXX, meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berumur 18 tahun 5 bulan, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi, menghadirkan (anak Pemohon) yang hendak dinikahkannya dan (calon istrinya) untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menunjukkan bahwa pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE tela menolak untuk melangsungkan perkawinan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 022 Samarinda Utara atas nama XXXXXXXXX yang menunjukkan bahwa XXXXXXXXX telah tamat sekolah tingkat dasar dan



tercantum kelahiran pada tanggal 4 Desember 1995 sehingga umumnya baru 18 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Abdul Raub yang menunjukkan bahwa Pemohon sebagai suami (kepala keluarga) dan istrinya yang bernama XXXXXXXXXX serta XXXXXXXXXX (anak) merupakan satu keluarga yang diakui oleh pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada bulan Juni 1980 dengan seorang bernama XXXXXXXXXX .
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXX .
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 4 Desember 1995 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 18 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun.
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah menjalin cinta selama satu tahun dan segera dinikahkan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.



- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE menolak permohonan untuk menikahkan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan atau halangan lainnya untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon secara fisik maupun mental sudah siap melaksanakan pernikahan tanpa ada paksaan, disamping itu sudah mempunyai pekerjaan tetap sehingga dapat membiayai keluarganya.
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon selaku orang tua setuju menikahkan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon yang juga adalah ayah kandung XXXXXXXXXX pada pokoknya setuju dan merestui kalau anaknya dinikahkan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX, adapun istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX pada pokoknya menyetujui maksud Pemohon, berdasarkan hal tersebut persetujuan orang tua sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan mengenai usia calon mempelai yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dan ternyata calon istri anak Pemohon juga karena masih di bawah umur telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 2 Juni 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon (Haslinda), sudah



memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Agus Wahyudi dengan Haslinda tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki.

XXXXXXXXXX, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon isteri. Namun demikian, meskipun secara implisit terdapat ayat dan hadits menghendaki adanya batas usia tertentu.

Menimbang, bahwa selain dari item-item yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon mengenai hubungan dekat (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sekitar 1 tahun, sudah sedemikian erat. Pemohon mengkhawatirkan hubungan tersebut akan menjadi fitnah dan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama (zina), sehingga Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon walaupun belum cukup umur yang dikehendaki undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, serta untuk menghindarkan *mudharat* (fitnah), maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Agus Wahyudi mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".



Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon XXXXXXXXXX, yang hingga penetapan dispensasi kawin ini dibacakan berusia 18 tahun 5 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya XXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, XXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000.00,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas yang dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd



Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)